



KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



NOMOR : 0881/IAI-BBC/XI/2020
NOMOR : 488/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/XI/2020

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di kampus IAI Bunga Bangsa Cirebon, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **DR.H.OMAN FATURROHMAN, MA** : Rektor Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kedawung Cirebon Jawa Barat 45153, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Dr.H.SOPIDI,MA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.100 Sumber Cirebon Jawa Barat 45611, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rektor Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Cirebon.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”**. **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Kerjasama ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA-PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta Pelatihan dan Sosialisasi dalam bidang Kepemiluan dan Demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pertukaran informasi antara **PARA PIHAK**;
- 2) Kajian akademik terkait kepemiluan;
- 3) Edukasi kepemiluan;
- 4) Penelitian terkait kepemiluan;
- 5) Pengabdian kepada masyarakat terkait kepemiluan;
- 6) Mendorong pengenalan kepemiluan masuk dalam Regulasi Perguruan Tinggi;
- 7) Mengkaji dan menyiapkan konten kepemiluan dalam mata kuliah tertentu;
- 8) Bekerjasama untuk memfasilitasi pemilihan Ketua BEM di lingkungan Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon melalui sistem elektronik (e-voting); dan
- 9) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK** sebagai jabaran Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kerjasama berakhir.
- (2) Apabila Kesepakatan Kerjasama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kesepakatan Kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dr.H.SOPIDI, MA

PIHAK KESATU,



DR.HUSMAN FATURROHMAN, MA